

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH UNGARAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya BMT Al Hikmah Ungaran**

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah. Peran umum BMT dengan melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Hal ini menegaskan arti pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan maupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonosia, 2004, h. 60

masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Disamping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan aqidah. Pengikisan aqidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW ‘kefakiran itu mendekati kekufuran’, maka keberadaan BMT diharapkan bisa mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

BMT al Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT al Hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat daerah Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1990 di Masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan mendirikannya BMT al Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam dengan sasaran utama para pedagang dan para pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di Kecamatan Ungaran. Salah satu usahannya adalah

dengan menyediakan simpan pinjam yang menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbukanya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha untuk mencapai kesejahteraan hidup umat banyak.<sup>2</sup>

BMT al-Hikmah mulai beroperasi pertama kali di Komplek Pasar Babadan Blok E 23-25 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan wajib. Dalam perkembangannya, BMT al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula laba rugi setiap bulannya.<sup>3</sup>

Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT al Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT al Hikmah Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari

---

<sup>2</sup>Profil BMT Al-Hikmah Ungaran

<sup>3</sup> Soft file dan hasil wawancara mengenai Sejarah Berdirinya BMT AL-Hikmah Ungaran

peran dan kerjasama para pegawai BMT al Hikmah. Saat ini BMT al Hikmah berpusat di Jl. Jenderal Soedirman No.12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan memiliki 6 buah Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Kabupaten Semarang, antara lain:

1. Kantor Cabang Babadan di Komplek Pasar Babadan Blok E 23-25, Babadan.
2. Kantor Cabang Karangjati di Komplek Terminal Pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bergas.
3. Kantor Cabang Bawen di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Ds. Sumban Bawen.
4. Kantor Cabang Bandungan di Jl. Telomoyo No. 07 Bandungan.
5. Kantor Cabang Gunungpati I di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati, Semarang.
6. Kantor Cabang Gunungpati II di Kampung Ngabean RT 01 RW 04 Gunungpati, Semarang.

## **B. Gambaran Manajemen**

1. Visi dan Misi BMT Al Hikmah Ungaran  
Visi yang ingin dicapai BMT al Hikmah adalah terwujudnya lembaga keuangan syariah yang sehat professional dan terpercaya di Jawa Tengah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi yang diemban BMT al Hikmah adalah:

- a. Meminimalisir NPL (Non Personal Loan)
  - b. Memperbaiki struktur permodalan
  - c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
  - d. Meningkatkan pendapatan koperasi
  - e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
  - f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT
  - g. Menerapkan pengelolaan koperasi secara professional
2. Tujuan BMT AL HIKMAH UNGARAN
- Dari Visi dan Misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai BMT al Hikmah adalah:
- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi
  - b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil
  - c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif
3. Sasaran BMT Al Hikmah Ungaran
- Dari tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka sasaran yang ingin diprioritaskan oleh BMT al Hikmah yaitu:
- a. Tersedianya dana permodalan untuk masyarakat
  - b. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya yang melaksanakan aktivitas usaha produktif

- c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah

#### 4. Identitas Umum

- a. Nama Koperasi : BMT Al-Hikmah
- b. Nama Manager : MUHARI, S.,Ag
- c. Nomor Badan Hukum : 047/BH/KDK.II.I/III/1999
- d. Tanggal Badan Hukum : 02 Maret 1999
- e. Alamat : Jl. Jenderal Soedirman No.  
12 Mijen Gedanganak,  
Ungaran Timur 50519,
- f. Telp/Fax : 024-6924415
- g. Email : [bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id](mailto:bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id)
- h. Kelurahan : Gedanganak
- i. Kecamatan : Ungaran Timur
- j. Kabupaten/Kota : Semarang
- k. Propinsi : Jawa Tengah

## **C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas di BMT Al Hikmah Ungaran**

### 1. Struktur Organisasi

#### PENGAWAS

- a. Ketua : Ketua : Gatot Indratmoko, SE
- b. Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
- c. Anggota 2 : Drs. Toni Irianto

#### PENGURUS

- a. Ketua : Muhari S. Ag
- b. Sekretaris : H. Arif Sunandar, S. Pt
- c. Bendahara : Asroti S.Pd

#### PENGELOLA

- a. Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak
  - 1) Asroti
  - 2) MD. Burhanudin M, S.Pd
  - 3) Mudhofar
  - 4) Ahwat Adi Wibowo
  - 5) Heni Fajar Rukiyanti, SE
  - 6) Sayfur Rohman
  - 7) Syaifuddin
  - 8) Dani Mahardika Safik
- b. Kantor Cabang Babatan
  - 1) Awing Fraptiyo, SE
  - 2) Salamti Nurul Ariyani

- 3) Fahrul Saktiana
  - 4) Yuni Fatmawati
  - 5) Nurul Huda Amrullah
  - 6) Abdul Hamid
  - 7) Abdurrohim
- c. Kantor Cabang Karangjati
- 1) Mujana
  - 2) Isna Ira Setyawati
  - 3) Deni Purniawan
- d. Kantor Cabang Bawen
- 1) Dian Irfani, A,Md
  - 2) Zulikhan Yahya
  - 3) Supandriyo, A,Md
- e. Kantor Cabang Bandungan
- 1) Sulamin
  - 2) Mashyudi
  - 3) Nur Jannah
  - 4) Aditya
- f. Kantor Cabang Sekaran Gunungpati 1
- 1) Syarifudin
  - 2) Sefi aprilia
  - 3) Yahya

- g. Kantor Cabang Gunungpati 2
  - 1) Eko Susilo, SE
  - 2) Yathiudin
  - 3) Kharis Muhandis
- 2. *Job Description* (Tugas Pengelola)
  - a. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.
  - b. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.
  - c. *General Manager*
    - 1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT.
    - 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
    - 3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.

- 4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

d. *Manager*

- 1) Menyusun rencana strategi yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- 2) Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitul tamwil, baitulmaal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

e. *Admin Pembiayaan*

- 1) Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota
- 2) Menyusun rencana pembiayaan
- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan

- 4) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
  - 5) Melakukan analisis pembiayaan
  - 6) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
  - 7) Melakukan administrasi pembiayaan
  - 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan
- f. Manajer Pemasaran
- 1) Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
  - 2) Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
  - 3) Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
  - 4) Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
  - 5) Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

g. *Teller*

- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya

h. *Customer Service*

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
- 2) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
- 3) Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
- 4) Memberikan informasi saldo simpanan anggota
- 5) Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
- 6) Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota
- 7) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

i. *Marketing*

- 1) Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- 3) Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
- 4) Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
- 5) Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

**D. Produk-produk BMT Al Hikmah Ungaran**

Sistem yang digunakan oleh BMT al Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem bagi hasil. Produk-produk BMT al Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana serta produk jasa kepada para anggota.

1. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)

Produk pengimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:<sup>4</sup>

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah. Atas ijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT al Hikmah. Penarikan maupunpenyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan )
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada saat jam kerja.

---

<sup>4</sup>Brosur-brosur BMT Al-Hikmah Ungaran Kab. Semarang

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpana wajib Rp. 10.000

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus tumbuh dan memberi kesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000

- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
- 10) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp. 25.000

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpana yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah

- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT al Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementerian Agama

- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000
  - 5) Bebas biaya administrasi bulanan
  - 6) Pembukaan rekening awal Rp. 50.000
  - 7) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
  - 8) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000
  - 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
  - 10) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan di akumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
  - 11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- e. Simpanan Ibadah Umroh
- Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari BMT al Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.
- Fitur :
- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh

- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
  - 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan
  - 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh
  - 5) Bebas biaya administrasi bulanan
  - 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibada umroh
- f. Simpanan Sukarela Berjangka
- Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah.
- Fitur :
- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
  - 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
  - 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan
  - 4) Tidak dikenakan biaya administrasi
  - 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
  - 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian

- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
  - 8) Setoran minimal Rp 500.000
  - 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
  - 10) Dapat dijadikan pembiayaan di BMT Al-Hikmah
- g. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota. Simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Fitur :

- 1) Menyeter simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan
- 3) Jangka waktu penyeteran simpanan selama 24 bulan
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan

## 2. Produk Pembiayaan

Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan antara lain prinsip Murabahah, Ijarah, Mudharabah. Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT al-Hikmah dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.<sup>5</sup>

Jenis-jenis akad pembiayaan :

### a. Pembiayaan multi barang dengan prinsip jual beli *Murabahah*

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota BMT al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang

---

<sup>5</sup> Brosur-brosur BMT Al-Hikmah Ungaran Kab. Semarang.

impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

b. Pembiayaan multi jasa dengan prinsip *ijarah*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. BMT al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT al Hikmah
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan
- 5) Melengkapi administrasi
  - a) Fotocopy KTP suami istri
  - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  - c) Fotocopy Surat Nikah

- 6) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB  
Kendaraan Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar
- c. Pembiayaan multi jasa ( kerjasama *Mudharabah / Murabahah* )

Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT al Hikmah
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 5) Melengkapi persyaratan:
  - a) Fotocopy KTP Suami Istri
  - b) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  - c) Fotocopy Surat Nikah
  - d) Melampirkan jaminan asli dan fotocopynya BPKB Kendaraan Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

### 3. Produk Jasa

Si Gadai ( cara berkah mengatasi masalah), layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak KJKS BMT dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.

Keunggulan :

a. Mudah

Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri

b. Cepat

uang cair kurang dari 30 menit

c. Aman

memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan

d. Berkah, dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.